



**P U T U S A N**

**Nomor 123/Pdt.G/2022/PN Srp**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Semarang yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**Penggugat**, bertempat tinggal di Jalan Diponegoro No. 146 Lingkungan Pande, Kelurahan Semarang Klod Kangin, Kabupaten Klungkung, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

lawan

**Tergugat**, bertempat tinggal di Jalan Diponegoro No. 146 Lingkungan Pande, Kelurahan Semarang Klod Kangin, Kabupaten Klungkung, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar pihak Penggugat yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 20 Desember 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 20 Desember 2022 dengan Register Nomor 123/Pdt.G/2022/PN Srp, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 22 Mei 2011 secara adat dan Agama Hindu bertempat di Jln. Diponegoro, No. 146, Semarang di hadapan Pemuka Agama Jero Mangku I Nyoman Swastika
2. Bahwa perkawinan tersebut telah pula dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor -, Tanggal 3 Mei 2016
3. Bahwa dari perkawinan tersebut telah dilahirkan satu orang anak masing – masing bernama Ni Luh Putu Juliantari Dewi Tanggal 16 Juli 2011 dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor -, Tanggal 3 Mei 2016
4. Bahwa pada awalnya perkawinan antara penggugat dengan tergugat berjalan rukun dan harmonis saling mencintai, mengasihi dan menyayangi sebagaimana kehidupan rumah tangga yang berbahagia pada umumnya

Hal 1 dari 16 hal Putusan Nomor 123/Pdt.G/2022/PN Srp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa namun tujuan dilangsungkannya Perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia, sejahtera, kekal dan abadi tersebut tidak dapat Penggugat pertahankan lebih lama oleh karena antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi percekocokan dan pertengkaran;
6. Saya sudah berusaha bertahan dan bersabar agar suami saya bisa menghargai saya sebagai istri disaat ibuk mertua saya tidak menghargai saya, selalu mencari kesalahan saya dan suami pun ikut menyalahkan saya dan setiap hari bertengkar dengan saya
7. Karena setiap hari bertengkar saya dan suami tidak tinggal serumah lagi karena saya meninggalkan rumah dari tanggal 29 Oktober 2022 sampai sekarang dan suami tidak menjalankan kewajiban sebagai seorang suami
8. Dan saya sudah berusaha untuk berkomunikasi dengan suami untuk menyelesaikan perselisihan ini namun tetap saja tidak berhasil dan akhirnya saya dan suami memutuskan untuk bercerai
9. bahwa penggugat tidak bersabar lagi menghadapi hal ini karena merasa diabaikan dan tidak dihargai sebagai seorang Istri sehingga denan kondisi saat ini tidaklah mungkin bagi Penggugat untuk mempertahankan rumah tangga yang seutuhnya baik lahir maupun batin

bahwa berdasarkan alasan – alasan dan pertimbangan tersebut di atas, maka Penggugat mengajukan gugatan ini agar Ketua Pengadilan Negeri Semarapura c.q Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memanggil para pihak pada hari yang ditetapkan untuk keperluan itu ,memeriksa, mengadili serta memberikan PUTUSAN dengan amar sebagai berikut :

1. mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya
2. menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan secara adat Bali dan Agama Hindu di hadapan pemuka agama hindu yang bernama Jero Mangku I Nyoman Swastika pada tanggal 22 Mei 2011 di Jln Diponegoro No, 146 Semarapura dan telah di catatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung pada tanggal 3 Mei 2016 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor - tanggal 3 Mei 2016 adalah sah
3. menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya
4. memerintahkan kepada Penggugat dan tergugat untuk melaporkan putusan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung untuk dicatatkan di dalam register yang diperuntukkan untuk itu,

Hal 2 dari 16 hal Putusan Nomor 123/Pdt.G/2022/PN Srp



paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Putusan Pengadilan telah mempunyai kekuatan hukum tetap

5. menghukum tergugat untuk biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp.....

ATAU

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil – adilnya

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap Penggugat, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 22 Desember 2022, dan tanggal 29 Desember 2022 telah dipanggil secara sah dan patut sedangkan tidak ternyata, bahwa tidak datangnya disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang bahwa telah dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor : - tertanggal 28 – 11 - 2018 atas nama Penggugat, selanjutnya diberi tanda bukti P-1 ;
2. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor : - tertanggal 3 Mei 2016 atas nama Tergugat dengan Penggugat, selanjutnya diberi tanda bukti P-2 ;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: - tertanggal 25 April 2016 atas nama Kepala Keluarga Tergugat, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran : - tertanggal 3 Mei 2016 atas nama Anak, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;

Menimbang bahwa terhadap keseluruhan bukti-bukti surat tersebut di persidangan telah Majelis Hakim sandingkan dan cocokkan dengan aslinya yang ternyata isinya sesuai dan telah pula dibubuhkan meterai cukup (*nazegellen*);

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi I

- Bahwa saksi mengerti sehubungan dengan gugatan perceraian yang diajukan oleh anak kandung saksi yang bernama Penggugat terhadap Tergugat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan pada tanggal 22 Mei 2011 bertempat di rumah Penggugat di Jalan Diponegoro No. 146 Kabupaten Semarang, secara agama Hindu dan adat Bali;
- Bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dicatatkan;
- Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan yang bernama Anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Penggugat di Semarang;
- Bahwa Penggugat bekerja di rumah makan di Klungkung, sedangkan Tergugat bekerja sebagai *driver*;
- Bahwa permasalahan Penggugat dan Tergugat dikarenakan adanya ketidakcocokan atau pertengkaran semenjak tahun 2018;
- Bahwa ketidakcocokan atau pertengkaran disebabkan karena ketidakcocokan antara Penggugat dengan ibu mertua Penggugat, dimana ibu mertua Penggugat selalu menyalahkan tindakan yang dilakukan Penggugat, sedangkan Tergugat tidak pernah membela Penggugat dan ibu mertua Penggugat juga pernah mengucapkan kata-kata yang tidak pantas kepada Penggugat, selain itu Tergugat juga telah memiliki wanita lain;
- Bahwa atas ketidakcocokan tersebut Penggugat telah pulang ke rumah orang tua Penggugat di Nusa Lembongan pada tanggal 29 Oktober 2022;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat pisah rumah, pernah dilakukan mediasi pada tanggal 14 Desember 2022 di rumah saksi di Nusa Lembongan dan yang hadir pada saat itu saksi, saksi II, Penggugat, Tergugat dan anak Penggugat Tergugat;
- Bahwa pertemuan tersebut membahas mengenai permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, pada saat itu Tergugat mengakui jika setiap terjadi perselisihan paham antara Penggugat dengan ibu Tergugat, Tergugat selalu membela ibu Tergugat dengan alasan ibu Tergugat sudah tua dan hal tersebut akan terus Tergugat lakukan. Sehingga pertemuan tersebut tidak menemukan titik temu dan Penggugat menyampaikan akan mengajukan perceraian dan saat itu juga Tergugat telah menyetujui perceraian tersebut;

Menimbang bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Penggugat menyatakan benar dan tidak keberatan;

Hal 4 dari 16 hal Putusan Nomor 123/Pdt.G/2022/PN Srp



## 2. Saksi II

- Bahwa saksi mengerti sehubungan dengan gugatan perceraian yang diajukan oleh anak kandung saksi yang bernama Penggugat terhadap Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan pada tanggal 22 Mei 2011 bertempat di rumah Penggugat di Jalan Diponegoro No. 146 Kabupaten Semarang, secara agama Hindu dan adat Bali;
- Bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dicatatkan;
- Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan yang bernama Anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Penggugat di Semarang;
- Bahwa Penggugat bekerja di rumah makan di Klungkung, sedangkan Tergugat bekerja sebagai *driver*;
- Bahwa permasalahan Penggugat dan Tergugat dikarenakan adanya ketidakcocokan atau pertengkaran semenjak tahun 2018;
- Bahwa ketidakcocokan atau pertengkaran disebabkan karena ketidakcocokan antara Penggugat dengan ibu mertua Penggugat, dimana ibu mertua Penggugat selalu menyalahkan tindakan yang dilakukan Penggugat, sedangkan Tergugat tidak pernah membela Penggugat dan ibu mertua Penggugat juga pernah mengucapkan kata-kata yang tidak pantas kepada Penggugat, selain itu Tergugat juga telah memiliki wanita lain;
- Bahwa atas ketidakcocokan tersebut Penggugat telah pulang ke rumah orang tua Penggugat di Nusa Lembongan pada tanggal 29 Oktober 2022;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat pisah rumah, pernah dilakukan mediasi pada tanggal 14 Desember 2022 di rumah saksi di Nusa Lembongan dan yang hadir pada saat itu saksi, saksi I, Penggugat, Tergugat dan anak Penggugat Tergugat;
- Bahwa pertemuan tersebut membahas mengenai permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, pada saat itu Tergugat mengakui jika setiap terjadi perselisihan paham antara Penggugat dengan ibu Tergugat, Tergugat selalu membela ibu Tergugat dengan alasan ibu Tergugat sudah tua dan hal tersebut akan terus Tergugat lakukan. Sehingga pertemuan tersebut tidak menemukan titik temu dan

Hal 5 dari 16 hal Putusan Nomor 123/Pdt.G/2022/PN Srp





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat menyampaikan akan mengajukan perceraian dan saat itu juga Tergugat telah menyetujui perceraian tersebut;

Menimbang bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Penggugat menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan secara adat Bali dan Agama Hindu di hadapan pemuka agama hindu yang bernama Jero Mangku I Nyoman Swastika pada tanggal 22 Mei 2011 di Jalan Diponegoro No, 146 Semarapura dan telah di catatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung pada tanggal 3 Mei 2016 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor - tanggal 3 Mei 2016 adalah sah dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang bahwa oleh jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut, maka Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai Kuasanya, harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mempelajari gugatan Penggugat dihubungkan dengan bukti permulaan yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan gugatan Penggugat, sebagai berikut:

Menimbang bahwa berdasarkan prinsip umum dari pembuktian, ketidakhadiran Tergugat yang telah dipanggil secara patut dan sah dianggap sebagai fakta yang membuktikan bahwa Tergugat mengakui kebenaran dalil gugatan Penggugat;

Menimbang bahwa walaupun pada prinsipnya ketidakhadiran Tergugat dipandang sebagai fakta bahwa Tergugat telah mengakui kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat, namun di dalam hukum pembuktian yaitu bukti pengakuan,

Hal 6 dari 16 hal Putusan Nomor 123/Pdt.G/2022/PN Srp



terdapat hal-hal yang tidak dapat didasarkan pada pengakuan semata saja tetapi harus dibuktikan dengan bukti lainnya yaitu pengakuan mengenai kedudukan atau status seseorang, dan hal tersebut harus dibuktikan dengan bukti lain seperti bukti surat;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg disebutkan *"Barang siapa, yang mengatakan ia mempunyai hak, atau ia menyebutkan suatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu"*, sehingga Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut di atas;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat-surat bertanda P-1 sampai dengan P-4 dan menghadirkan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Saksi I Nyoman Muriana dan Saksi A. A. Ayu Kesumadewi telah memberikan keterangannya di bawah sumpah;

Menimbang bahwa terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat dipersidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan alat bukti yang ada relevansinya saja, sedangkan terhadap alat bukti yang tidak dipertimbangkan oleh karena sifatnya tidak memiliki relevansi dengan pokok perkara, maka akan dikesampingkan (Vide: Putusan Mahkamah Agung RI No. 1087 K/Sip/1973 tanggal 1 Juli 1973);

Menimbang bahwa oleh karena substansi pokok dari perkara ini adalah mengenai perceraian, maka sebelum mempertimbangkan tentang tuntutan perceraian yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan tentang apakah benar telah terjadi perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa dalam dalil gugatan Penggugat menyebutkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah menikah secara sah pada tanggal 22 Mei 2011 secara agama Hindu;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti surat bertanda P-2 berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor : - tertanggal 3 Mei 2016, yang menyatakan telah terjadi pernikahan antara Tergugat dengan Penggugat pada tanggal 22 Mei 2011 dihadapan pemuka agama Hindu yang bernama Jero Mangku I Nyoman Swastika;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat dipersidangan pada pokoknya menyatakan telah dilangsungkan pernikahan Penggugat dan Tergugat pada tanggal 22 Mei 2011;

Hal 7 dari 16 hal Putusan Nomor 123/Pdt.G/2022/PN Srp



Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan: Syarat sahnya perkawinan adalah apabila perkawinan tersebut dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya dan dalam ayat (2) nya menentukan bahwa perkawinan tersebut harus dicatatkan;

Menimbang bahwa apabila fakta hukum tersebut diatas dikaitkan dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan yang dilaksanakan oleh Penggugat dan Tergugat adalah sah menurut hukum, sehingga berdasarkan pertimbangan diatas, petitum gugatan Penggugat angka 2 (dua) cukup beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan mengenai tuntutan pokok dari gugatan perkara ini yaitu tuntutan agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian;

Menimbang bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun dalam rumah tangga sebagai suami isteri;

Menimbang bahwa prinsipnya perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal, suami isteri saling cinta mencintai, saling menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin dari yang satu kepada yang lain;

Menimbang bahwa apakah dalil atau alasan yang dikemukakan oleh Penggugat dalam surat gugatannya tersebut dapat dijadikan dasar/alasan untuk perceraian maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut

Menimbang bahwa alasan - alasan yang dapat dijadikan dasar untuk perceraian, sebagaimana telah diatur secara limitatif dalam Penjelasan Pasal 39 ayat ( 2 ) UU No. 1 tahun 1974 Jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975, Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan ;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya ;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung ;

Hal 8 dari 16 hal Putusan Nomor 123/Pdt.G/2022/PN Srp





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain ;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri ;
- f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ;

Menimbang bahwa apabila telah terpenuhinya salah satu unsur di atas maka dianggap telah memenuhi unsur dari Pasal tersebut ;

Menimbang bahwa dalam perkara ini Penggugat mendasarkan gugatannya pada alasan sering terjadinya percekocokan yang dikarenakan Tergugat yang tidak menghargai Penggugat sebagai istri di saat ibu mertua Penggugat tidak menghargai Penggugat, selalu mencari kesalahan Penggugat dan Tergugat juga ikut menyalahkan Penggugat, oleh karenanya Penggugat dengan Tergugat sudah pisah ranjang. Alasan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga sudah selayaknya untuk dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa sesuai dengan alasan perceraian yang diajukan Penggugat diatas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi percekocokkan yang terus menerus dan tidak ada harapan untuk bisa hidup rukun kembali sebagai suami istri dalam suatu rumah tangga;

Menimbang bahwa dalam Peraturan Pemerintah tersebut tidak menentukan sampai berapa lama suami istri tersebut dalam keadaan sering bertengkar dan diijinkan untuk bercerai, oleh karena itu hal tersebut menjadi kewajiban bagi Majelis Hakim untuk menilai sejauh mana pertengkaran tersebut tidak mungkin dirukunkan lagi;

Menimbang bahwa sesungguhnya perkawinan itu adalah bukan hanya sekedar perjanjian antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk membentuk suatu keluarga, namun lebih dari itu perkawinan juga merupakan ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga dan rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Vide: Pasal 1 Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan);

Menimbang bahwa namun demikian dalam hal-hal yang sudah tidak dapat diharapkan lagi untuk bersatu kembali sebagai suami isteri yang disebabkan oleh karena percekocokkan terus menerus dan tidak ada harapan

Hal 9 dari 16 hal Putusan Nomor 123/Pdt.G/2022/PN Srp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana disebutkan dalam Pasal 39 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, ditentukan bahwa bagi siapa saja yang berkepentingan dapat mengajukan perceraian;

Menimbang bahwa apabila salah satu pihak menyatakan sudah tidak mau mempertahankan perkawinannya lagi dan sudah meminta untuk bercerai, maka disini sudah ada bukti bahwa antara suami istri sudah tidak ada ikatan lahir batin lagi, sehingga perkawinan seperti ini sudah tidak utuh lagi dan sudah rapuh;

Menimbang bahwa pengertian perselisihan dapat diartikan dengan perbedaan yang terjadi diantara kedua belah pihak dalam bentuk pendapat, sikap maupun perilaku, sedangkan pertengkaran merupakan ucapan atau perbantahan dengan perang mulut, mengeluarkan suara keras atau bentakan kasar maupun kekerasan fisik antara satu pihak terhadap lainnya;

Menimbang bahwa pada umumnya dikatakan ada percekcoakan atau pertengkaran apabila ada suara keras yang jawab menjawab, dengan rona muka yang menunjukkan kemarahan, kekesalan, dan emosi yang meluap karena ketidaksenangan, akan tetapi tidak semua orang dapat dan mau bertengkar walaupun sudah berselisih atau tidak sependapat dengan orang lain dan dalam hatinya sudah berkobar api kemarahan, kekesalan, kekecewaan dan ketidaksenangan, dengan disaksikan atau dihadapan orang lain karena masih ada perasaan malu, sehingga seandainya pun ada perselisihan hebat diantara mereka mungkin orang lain tidak pernah mendengar atau melihat terjadinya pertengkaran antara mereka. Demikian juga halnya didalam kehidupan rumah tangga yang ada karena suatu perkawinan adalah sesuatu yang mungkin terjadi apabila pasangan suami istri berusaha untuk tidak saling berselisih dan bertengkar dihadapan orang lain maupun keluarganya, bahkan mereka berusaha untuk menyembunyikan perselisihan atau pertengkaran yang terjadi diantara mereka dari keluarganya maupun dari khalayak umum;

Menimbang bahwa adalah sangat logis apabila sangat sukar untuk mencari saksi yang dapat menyaksikan adanya perselisihan dan pertengkaran suami istri, apalagi untuk mencari saksi yang dapat melihat atau menyaksikan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus itu, seandainya pun ada saksi tersebut adalah orang yang dekat dengan keluarga, adalah hal yang wajar dan dapat dimaklumi karena kemungkinan hanya orang-orang yang dekat

Hal 10 dari 16 hal Putusan Nomor 123/Pdt.G/2022/PN Srp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau keluarga sajalah yang dapat mengetahui adanya perselisihan dan pertengkaran itu;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan dari saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat dipersidangan pada pokoknya menyatakan jika alasan Penggugat mengajukan gugatan perceraian dikarenakan sudah tidak ada kecocokan antara Penggugat dan Tergugat dari tahun 2018, ketidakcocokan atau pertengkaran disebabkan karena ketidakcocokan antara Penggugat dengan ibu mertua Penggugat, dimana ibu mertua Penggugat selalu menyalahkan tindakan yang dilakukan Penggugat, sedangkan Tergugat tidak pernah membela Penggugat dan ibu mertua Penggugat juga pernah mengucapkan kata-kata yang tidak pantas kepada Penggugat, selain itu Tergugat juga telah memiliki wanita lain;

Menimbang bahwa atas ketidakcocokan tersebut Penggugat telah pulang kerumah orang tua Penggugat di Nusa Lembongan pada tanggal 29 Oktober 2022 dan setelah Penggugat dan Tergugat pisah rumah, pernah dilakukan mediasi pada tanggal 14 Desember 2022 di rumah saksi di Nusa Lembongan dan yang hadir pada saat itu Saksi I, Saksi II, Penggugat, Tergugat dan anak Saksi. Pertemuan tersebut membahas mengenai permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, pada saat itu Tergugat mengakui jika ia mengakui jika setiap terjadi perselisihan paham antara Penggugat dengan ibu Tergugat, Tergugat selalu membela ibu Tergugat dengan alasan ibu Tergugat sudah tua, hal tersebut akan terus Tergugat lakukan. Sehingga pertemuan tersebut tidak menemukan titik temu dan Penggugat menyampaikan akan mengajukan perceraian dan saat itu juga Tergugat telah menyetujui perceraian tersebut;

Menimbang bahwa selanjutnya menurut Yurisprudensi MA RI No. 534/K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 bahwa dalam perceraian tidak perlu dilihat siapa penyebab perkecokan atau siapa yang meninggalkan tempat tinggal bersama tetapi yang perlu dilihat adalah keadaan perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan mereka masih dapat dipertahankan ataukah tidak yang keadaan ini dapat dilihat dari kemauan kedua belah pihak, apabila masing-masing pihak telah menghendaki untuk berpisah maka perkawinan mereka tidak mungkin dipertahankan lagi, karena apabila tetap dipertahankan maka tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang kekal dan bahagia tidak akan tercapai bahkan apabila perkawinan mereka tetap dipertahankan akan menjadikan kedua belah pihak terbebani;

Hal 11 dari 16 hal Putusan Nomor 123/Pdt.G/2022/PN Srp



Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat dipersidangan yang saling bersesuaian tersebut diatas serta dikaitkan dengan Yurisprudensi tersebut, maka Majelis Hakim melalui persangkaannya mendapatkan suatu bukti bahwa memang benar antara Penggugat dengan Tergugat sebelumnya telah terjadi perselisihan yang menimbulkan pertengkaran dan percekocokkan secara terus menerus yang disebabkan karena ketidakcocokan Penggugat dengan ibu Mertua Penggugat, Tergugat yang tidak pernah membela Penggugat pada saat terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan ibu mertua dan Tergugat telah memiliki perempuan lain, yang selanjutnya menjadi penyebab terjadinya perpisahan tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat, sudah cukup menjadi bukti bahwa hubungan perkawinan Penggugat dan Tergugat dalam keadaan yang tidak harmonis lagi sebagai suatu keluarga;

Menimbang bahwa menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974 bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk kehidupan rumah tangga yang harmonis, sejahtera dan bahagia baik lahir maupun bathin, namun dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tujuan yang demikian sudah tidak dapat tercapai akan tetapi malahan sebaliknya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pengugat dengan Tergugat sudah tidak dapat diharapkan untuk hidup rukun kembali sebagaimana layaknya suami isteri yang harmonis dan apabila tetap dipaksakan dikhawatirkan akan berakibat buruk bagi kedua belah pihak, sehingga berdasarkan pertimbangan diatas, petitum gugatan Penggugat angka 3 (tiga) cukup beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa selanjutnya terhadap petitum gugatan Penggugat angka 4 (empat) mengenai pelaporan putusan akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan *jo* Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan:

- 1. Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;*



2. Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian.

Menimbang bahwa berdasarkan Peraturan perundang-undangan tersebut maka diperintahkan kepada Penggugat dan Tergugat sebagai pihak yang bersangkutan, untuk melaporkan salinan Putusan Perceraian ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung agar perceraian ini dicatat dan didaftarkan dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang bahwa ketentuan mengenai pelaporan putusan pengadilan tentang perceraian yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil diatur pula dalam beberapa peraturan perundang-undangan lainnya;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditentukan bahwa: "*Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu*", dengan demikian Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk memiliki kewajiban untuk mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan berkaitan dengan gugatan perceraian kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian itu terjadi;

Menimbang bahwa oleh karena suatu perceraian pada Pengadilan Negeri dianggap terjadi beserta segala akibat-akibatnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan kantor pencatatan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana diatur dalam Pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang bahwa selanjutnya berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 jo Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, maka dalam amar

Hal 13 dari 16 hal Putusan Nomor 123/Pdt.G/2022/PN Srp





putusan perkara perceraian, sekurang-kurangnya memuat perintah kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil ditempat peristiwa perkawinan dilaksanakan dan tempat terjadinya perceraian;

Menimbang bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia tersebut, maka sebagai upaya memberikan kepastian hukum mengenai status perceraian kedua belah pihak dan dipandang dari asas kemanfaatan bagi seluruh pihak, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa memerintahkan pula kepada Panitera Pengadilan sebagai pihak yang juga memiliki kewajiban untuk mengirimkan satu helai salinan putusan perceraian Penggugat dan Tergugat yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/yang telah dikukuhkan kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian itu terjadi;

Menimbang bahwa walaupun mengenai perintah kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil tidak dimintakan oleh Penggugat dalam gugatannya, akan tetapi karena hal tersebut merupakan kewajiban yang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan kepada lembaga Peradilan, maka Majelis Hakim secara *ex-officio* berdasarkan ketentuan tersebut memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Semarang atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai salinan putusan pengadilan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, tanpa bermaterai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung untuk didaftar dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu, sehingga dengan demikian petitum gugatan Penggugat angka 4 (empat) beralasan hukum untuk dikabulkan dengan penyempurnaan redaksional sesuai peraturan perundang-undangan;

Menimbang bahwa oleh karena petitum angka 2 (dua), 3 (tiga) dan 4 (empat) gugatan Penggugat telah dikabulkan, maka Majelis Hakim berpendapat petitum gugatan Penggugat angka 1 (satu) cukup beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan *verstek*;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan *verstek*, maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 149 RBg, Pasal 39 ayat (2) Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo* Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan secara adat Bali dan Agama Hindu di hadapan pemuka agama hindu yang bernama Jero Mangku I Nyoman Swastika pada tanggal 22 Mei 2011 di Semarapura dan telah di catatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung pada tanggal 3 Mei 2016 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor - tanggal 3 Mei 2016 adalah sah;
4. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
5. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan putusan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung untuk dicatatkan di dalam register yang diperuntukkan untuk itu, paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Putusan Pengadilan telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
6. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Semarapura atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai salinan putusan pengadilan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, tanpa bermeterai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung untuk didaftar dalam register yang diperuntukkan untuk itu;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp385.000,00 (tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarapura, pada hari Rabu, tanggal 18 Januari 2023, oleh kami, Anak Agung Ayu Dharma Yanthi, S.H., M.Hum sebagai Hakim Ketua, Kadek Dwi Krisna Ananda, S.H., M.Kn., dan Dwi Asri Mukaromah, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 25 Januari 2023 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim

Hal 15 dari 16 hal Putusan Nomor 123/Pdt.G/2022/PN Srp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, I Komang Merta Ardiasa, S.E., S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri Penggugat dan tanpa dihadiri Tergugat;

Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Kadek Dwi Krisna Ananda, S.H., M.Kn. Anak Agung Ayu Dharma Yanthi, S.H., M.Hum.

ttd

Dwi Asri Mukaromah, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

I Komang Merta Ardiasa, S.E., S.H.

## Perincian biaya :

1. Biaya pendaftaran .....	Rp 30.000,00
2. Biaya ATK .....	Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan .....	Rp 250.000,00
4. PNBK Panggilan .....	Rp 10.000,00
5. Biaya Sumpah.....	Rp 25.000,00
6. Biaya Redaksi.....	Rp 10.000,00
7. Biaya Meterai.....	Rp 10.000,00+
Jumlah	Rp 385.000,00
(tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah)	

Hal 16 dari 16 hal Putusan Nomor 123/Pdt.G/2022/PN Srp